



**PENETAPAN**

Nomor 353/Pdt.P/2015/PA.Blk.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Andi Askin bin Baco, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Daloba, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Rosmiati binti Abd. Salam, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Daloba, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 353/Pdt.P/2015/PA.Blk. tertanggal 14 September 2015 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Juli 1999 di Lingkungan Daloba, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No. 353/Pdt.P/2015/PA.Blk.



2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Baharuddin (imam kampung), wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Salam, saksi nikah adalah Muh. Jufri dan Alwi dan maharnya berupa tanah kebun seluas kurang lebih 1 are;

3. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah karena kelalaian imam kampung yang tidak melaporkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA setempat;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan tersebut;

6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 16 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Andi Isral Ramadhan bin Andi Askin, umur 15 tahun dan Andi Iswal Feprian bin Andi Askin, umur 6 tahun;

7. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan isbath nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Andi Askin bin Baco dengan Pemohon II, Rosmiati binti Abd. Salam yang dilangsungkan pada tanggal 19 Juli 1999 di Lingkungan Daloba, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

*Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No. 353/Pdt.P/2015/PA.Blk.*



3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi, masing-masing:

1. Abd. Salam bin Lingrung, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Daloba, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah Ayah kandung Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Juli 1999 di Lingkungan Daloba, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Baharuddin (imam kampung), wali nikah adalah Saksi sendiri (Abd. Salam) sebagai ayah kandung Pemohon II, Saksi nikah adalah Muh. Jufri dan Alwi dan maharnya berupa tanah kebun seluas 1 are;
- Sewaktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena kelalaian imam yang tidak melaporkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon ke KUA setempat;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No. 353/Pdt.P/2015/PA.Blk.



- Antara Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 16 tahun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. Muh. Alwi bin Muse, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Daloba, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah keluarga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Juli 1999 di Lingkungan Daloba, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Baharuddin (imam kampung), wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abd. Salam, Saksi nikah adalah Muh. Jufri dan Alwi dan maharnya berupa tanah kebun seluas 1 are;
- Sewaktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena kelalaian imam yang tidak melaporkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon ke KUA setempat;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 16 tahun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No. 353/Pdt.P/2015/PA.Blk.



- Tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan mereka telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 1999 di Lingkungan Daloba, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepastian hukum dan hal-hal lain yang berkenaan dengan itsbat nikah tersebut, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan

*Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No. 353/Pdt.P/2015/PA.Blk.*



Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah keterangan mana setelah diteliti oleh majelis hakim, ternyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan hal tersebut bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Juli 1999 di Lingkungan Daloba, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Baharuddin sebagai imam kampung dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Abd. Salam, saksi nikah adalah Muh. Jufri dan Alwi dan maharnya berupa tanah kebun seluas 1 are;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fakta hukum adalah bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu maka dalil-dalil para Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

*Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No. 353/Pdt.P/2015/PA.Blk.*





## ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."  
Dan petunjuk Syar'i dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi:

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها  
حق من الحقوق كالصداق والنفقة والمراث اولم يقترن

Maksudnya : "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi shah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No. 353/Pdt.P/2015/PA.Blk.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Andi Askin bin Baco dengan Pemohon II, Rosmiati binti Abd. Salam yang dilangsungkan pada tanggal 19 Juli 1999 di Lingkungan Daloba, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijah 1436 H, oleh kami Drs. H. Hudrin Husain, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. Maryani, S.H. dan Irham Riad, S.HI., M.H. sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh H. Andi Syamsul Bahri, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Hudrin Husain, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Andi Syamsul Bahri, S.H.,M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No. 353/Pdt.P/2015/PA.Blk.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pencatatan	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses dan ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).	

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Bulukumba  
Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No. 353/Pdt.P/2015/PA.Blk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)